



Untuk Dinas

**P E N E T A P A N**

**Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

**HANAFI** Tempat / Tanggal Lahir Banjarnegara, 4 September 1980,  
Alamat Dukuh Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Tapen Kecamatan  
Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disebut  
sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;  
Setelah memeriksa surat-surat bukti;  
Setelah mendengar Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penetapan perbaikan Akta Kelahiran bagi anak Pemohon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara di bawah register Nomor : 163/Pdt.P/2018/PN Bnr tanggal 10 September 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama KHOMSIYAH di KUA Kecamatan Wanadadi;
- Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dikaruniai anak bernama **RIZQI NUR BAROKAH** jenis kelamin Laki-laki lahir di Banjarnegara pada tanggal 2 Agustus 2007;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 1 dari 13



pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas Nama **RIZKY NUR BAROKAH** Nomor 2771/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

- Bahwa karena kelalaian Pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2771/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tersebut terdapat kesalahan penulisan Nama Anak Pemohon, dimana Nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH**;
- Bahwa sekarang Pemohon hendak merubah / memperbaiki Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH**;
- Bahwa untuk perubahan Nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY NUR BAROKAH** Nomor 2771/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH**;

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 2 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY NUR BAROKAH** Nomor 2771/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;  
Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304100409800002 atas nama HANAFI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 22 Juli 2013 (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/10/V/2005 atas nama HANAFI dan KHOMSIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi 06 Mei 2005 (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2771/2007 atas nama RISKY NUR BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Agustus 2007 (diberi tanda P-3);

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 3 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304100408110001 atas nama Kepala Keluarga HANAFI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 16 September 2017 (diberi tanda P-4);
5. Surat Keterangan Lahir KODE.F-2.01 atas nama RISQI NUR BAROKAH tertanggal 31 Agustus 2018, yang diketahui oleh Kepala Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara (diberitahu tanda P.5);
6. Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/517/Desa Tapen/2018 atas nama RIZQI NUR BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapen tertanggal 17 September 2018 (diberi tanda P-6);  
Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan semua bukti tersebut telah bermeterai cukup, sehingga bukti tersebut dapat dipakai sebagai bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi ke Persidangan, setelah bersumpah **Para Saksi** masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

**1. Saksi : PARSITO PARTIN**

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Bapak Mertua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dukuh Krajan RT. 04 RW. 01 Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara ada tujuannya untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **RIZQI NUR BAROKAH**;
- Bahwa setahu saksi Akta kelahiran Anak Pemohon diperbaiki karena ada perubahan Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** yang seharusnya tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH**;
- Bahwa **RIZQI NUR BAROKAH** tersebut adalah anak yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan KHOMSIYAH;

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 4 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan KHOMSIYAH menikah pada tanggal 6 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam perkawinan antara Pemohon dengan KHOMSIYAH tersebut telah dikaruniai tiga orang anak yaitu RIZQI NUR BAROKAH, AISYAH NUR FITRI RAMADHANI DAN MUHAMMAD HAFIZ NUR ARIFIN;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** hendak memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH**;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama **RIZQI NUR BAROKAH** dan siapakah **RIZKY NUR BAROKAH** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa karena ketidak tahuan dan keterbatasan pengetahuan Pemohon sehingga Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH** seperti dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Nama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Anak Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon yang bernama **RIZQI NUR BAROKAH** di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon

membenarkan;

## 2. Saksi : **IRVAN SUNANTO TUGIMAN**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon tinggal di Dukuh Krajan RT. 03 RW. 01 Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 5 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada keperluan mengajukan permohonan ke Pengadilan ini untuk perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZQI NUR BAROKAH**;
- Bahwa **RIZQI NUR BAROKAH** adalah anak dari perkawinan sah antara HANAFI dan KHOMSIYAH;
- Bahwa Pemohon dan KHOMSIYAH menikah pada tanggal 6 Mei 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak Pemohon yang bernama **RIZQI NUR BAROKAH**, anak Ke-1, jenis kelamin laki-laki, lahir di Banjarnegara pada tanggal 2 Agustus 2007;
- Bahwa Anak Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran, dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** hendak memperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH**;
- Bahwa sepengetahuan saksi nama **RIZQI NUR BAROKAH** dan siapakah **RIZKY NUR BAROKAH** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa karena ketidak tahuan dan keterbatasan pengetahuan Pemohon sehingga Nama anak Pemohon tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH** seperti dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Nama;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengurus perbaikan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Anak Pemohon baik saat sekarang maupun di masa mendatang;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan perbaikan nama anak Pemohon yang bernama **RIZQI NUR BAROKAH** di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan;

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 6 dari 13





Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan bukti bukti lainnya lagi baik bukti surat maupun Saksi;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon bermohon untuk merubah / memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2771/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang bernama RIZQI NUR BAROKAH tertulis dan terbaca RIZKY NUR BAROKAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZQI NUR BAROKAH;

Menimbang, bahwa Pemohon berharap dengan merubah / memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2771/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang bernama RIZQI NUR BAROKAH tertulis dan terbaca RIZKY NUR BAROKAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZQI NUR BAROKAH di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon maka demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 7 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sekarang maupun dimasa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;  
Menimbang, bahwa untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 2771/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang bernama RIZQI NUR BAROKAH tertulis dan terbaca RIZKY NUR BAROKAH dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca RIZQI NUR BAROKAH tersebut diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;  
Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ke Pengadilan Negeri Banjarnegara sesuai dengan tempat tinggal Pemohon;  
Menimbang, bahwa dengan demikian yang harus dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah apakah Permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304100409800002 atas nama HANAFAI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 04 September 2018 dan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 3304100408110001 atas nama Kepala Keluarga HANAFAI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 16 September 2017 yang dibenarkan oleh keterangan Saksi-Saksi yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Tapen RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 122/10/V/2005 atas nama HANAFAI dan KHOMSIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi tertanggal 06 Mei 2005 menerangkan bahwa antara HANAFAI dan KHOMSIYAH telah menikah

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 8 dari 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanadadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2771/2007 atas nama RIZKY NUR BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 23 Agustus 2007, bukti P-5 Surat Keterangan Lahir Kode. F-2.01 yang diketahui oleh Kepala Desa Tapen tertanggal 31 Agustus 2018 serta bukti P-6 Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 470/517/Desa Tapen/2018 yang menerangkan bahwa nama RIZKY NUR BAROKAH dan RIZQI NUR BAROKAH adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon namun Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya yaitu menggunakan nama RIZQI NUR BAROKAH sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3304100408110001 atas nama HANAFI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertanggal 16 September 2017 dan bukti P-6 Foto copy Surat Keterangan Nama Nomor : 470/517/Desa Tapen/2018 atas nama RIZQI NUR BAROKAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapen tertanggal 17 September 2018 menerangkan bahwa nama RIZKY NUR BAROKAH dan RIZQI NUR BAROKAH adalah 1 (satu) orang yang sama yaitu anak Pemohon namun Pemohon ingin menyesuaikan nama anak Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya yaitu menggunakan nama RIZQI NUR BAROKAH sehingga diketahui telah terjadi kesalahan penulisan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY NUR**

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 9 dari 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAROKAH** Nomor 2771/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH** di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi tersebut maka dapat disimpulkan, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya, Pemohon ingin nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY NUR BAROKAH** Nomor 2771/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH** agar dengan perubahan nama tersebut dan demi kepentingan untuk anak Pemohon tersebut baik pada saat sekarang maupun di masa mendatang, maka Pemohon sangat membutuhkan kebenaran data dari Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, maka Permohonan tersebut cukup beralasan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka Permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Permohonan dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2771/2007 yang

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 10 dari 13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang bernama bernama **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dikabulkan, maka beralasan hukum Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar Penetapan yang bersangkutan;

Mengingat akan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY NUR BAROKAH** Nomor 2771/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tertulis dan terbaca **RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH**;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan Nama Anak Pemohon yang tertulis pada Akta

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 11 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon yang bernama **RIZKY NUR BAROKAH**

Nomor 2771/2007 tanggal 23 Agustus 2007 tertulis dan terbaca

**RIZKY NUR BAROKAH** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **RIZQI NUR BAROKAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 216.000,00 (duaratus enambelas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis** tanggal **20 September 2018**

oleh : **ANGELIA RENATA, SH.** Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh : **SITI ROMLAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

ttd

ttd

**SITI ROMLAH, SH.**

**ANGELIA RENATA, SH.**

Perincian biaya :

|                        |   |
|------------------------|---|
| - Biaya Pendaftaran    | : Rp. 30.000,00                                 |
| - Biaya Proses ATK     | : Rp. 50.000,00                                 |
| - Biaya Panggilan      | : Rp. 100.000,00                                |
| - Biaya PNPB Panggilan | : Rp. 5.000,00                                  |
| - Biaya Sumpah Saksi   | : Rp. 20.000,00                                 |
| - Redaksi Penetapan    | : Rp. 5.000,00                                  |
| - Materai Penetapan    | : Rp. 6.000,00                                  |
| Jumlah                 | Rp. 216.000,00 (duaratus enambelas ribu rupiah) |

CATATAN :

Untuk Salinan Resmi

Banjarnegara, 20 September 2018  
Pengadilan Negeri Banjarnegara

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 12 dari 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera**

**MUHAMAD KHUZAZI, SH**  
NIP. 196904091996031003

Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2018/PN Bnr halaman 13 dari 13

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)